

KETERTIBAN - KEBERSIHAN - KEINDAHAN

2023

PERDAKAB.PEMALANG NO.4, LD. 2023/NO.4, TLD NO. 4, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUBAHAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN

- ABSTRAK:
- Tata kehidupan yang tertib, bersih, dan indah merupakan suatu keadaan ideal yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk lebih meningkatkan tata kehidupan yang tertib, bersih, indah, maka perlu diberikan landasan hukum yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 1950; Perda Kab. Pemalang No. 2 Tahun 2013.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; perubahan ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban; tanggung jawab pemerintah daerah memelihara ketertiban lingkungan dan larangan bagi setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan; tanggung jawab pemerintah daerah atas terselenggaranya tertib penghuni bangunan di Daerah dan kewajiban setiap orang yang memiliki dan/atau menempati bangunan gedung; tertib tuna sosial dan orang dengan gangguan jiwa; tertib usaha pariwisata; kebersihan dari sampah; kebersihan air; peran serta dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan; pembinaan ketertiban, kebersihan, dan keindahan masyarakat di Daerah; serta sanksi bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- CATATAN:
- Mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
 - Peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.
 - Mulai berlaku pada tanggal 4 Desember 2023.